

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR TAHUN 2022



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

**Kompleks Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Email: blh.labusel@yahoo.co.id
KOTAPINANG - 21464**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup, sebagai pedoman utama pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama kurun waktu 1 tahun mendatang. Pencapaian tujuan RENSTRA tersebut kemudian dibagi menjadi tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu lebih pendek, yaitu satu tahunan.

Dengan demikian diharapkan kegiatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup secara bertahap dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai, dan dapat mendukung pembangunan yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan disampaikan terima kasih.

Kotapinang, Agustus 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**H.SYARITUDDIN, ST, MM
PEMBINA TK.I/IV.b**

NIP. 19660808 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I :PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	9
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	11
BAB III :AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	12
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup	14
3.3. Program dan Kegiatan	16
BAB IV :PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau selanjutnya disebut Rancangan Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan satu tahun berjalan. Renja OPD sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Rancangan Renja OPD disusun melalui tahapan persiapan dan penyusunan rancangan.

Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 disusun dalam rangka penyediaan dokumen perencanaan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan satu tahun ke depan yang berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu; tujuan, sasaran, program dan kegiatan; Rencana Kerja dan Pendanaan.

Seluruh dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan DLH dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Renstra DLH yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rancangan Rencana kerja DLH disusun secara terpadu, partisipatif, dan demokrasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja 2022, Rencana Kerja Anggaran (RKA) DLH, dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan renja OPD tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pembentuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4868).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Lembaga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanatu Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 08);
 20. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 ini, adalah untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi pada tahun 2022 di bidang lingkungan hidup, dalam kerangka pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup sendiri, maupun lebih jauh dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja 2022, adalah untuk menetapkan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup selama satu tahun melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dana Alokasi Khusus (DAK).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan renja Dinas Lingkungan Hidup tahun lalu dan capaian renstra Dinas Lingkungan Hidup, isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi DLH, Review terhadap rancangan awal RKPD, Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi, tujuan dan sasaran renja DLH, program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 sebesar Rp 6.908.861.870,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.001.600.670,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.907.261.200,-.

Belanja Tidak Langsung digunakan untuk gaji pokok dan tunjangan sementara Belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 yang terdiri dari 10 (sepuluh) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan yang termasuk di dalam pos belanja langsung dengan jumlah dana sebesar Rp 3.907.261.200,- dan telah terealisasi sebesar Rp 3.460.294.288,- atau sebesar **88,56%** sesuai dengan tabel berikut.

Tabel.2.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentasi Realisasi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	620.000.000,-	601.870.400,-	97,07
2	Belanja	6.908.861.870,-	6.056.729.175,-	87,66
	Belanja Tidak Langsung	3.001.600.670,-	2.596.434.887,-	86,50
	Belanja Langsung	3.907.261.200,-	3.460.294.288,-	88,56
3	Surplus/Defisit	6.288.861.870,-	5.454.858.775,-	86,73

Realisasi Kinerja pelaksanaan dan penyerapan anggaran program dan kegiatan renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020 pada tabel 2.2. *Evaluasi Renja Tahun 2020*, sebagai berikut:

a. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program pelayanan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 97,25% yang bermakna baik.

b. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 77,98% yang bermakna baik.

c. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari program peningkatan disiplin aparatur dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 99,88% yang bermakna baik.

d. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 0% yang bermakna baik.

e. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat dilaksanakan tidak maksimal sehingga pencapaian berkategori 0% yang bermakna baik.

f. Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 86,62% yang bermakna baik.

- g. Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Tabel Evaluasi renja menunjukkan capaian kinerja dari Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 97,64% yang bermakna baik.
- h. Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Capaian Kinerja dari Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 99,35% yang bermakna baik
- i. Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup
Capaian kinerja dari Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 96,10% yang bermakna baik.
- j. Program : Peningkatan Pengendalian Polusi
Capaian kinerja dari Program Peningkatan Pengendalian Polusi dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 0% yang bermakna baik.

Berdasarkan hasil evaluasi renja pelaksanaan kegiatan *Lampiran I*, tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan / kendala antara lain adalah:

- Anggaran belanja DLH yang relatif kecil sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang maksimal.
- Sumber Daya Manusia yang terbatas baik teknis maupun non teknis membuat pelaksanaan kegiatan kurang optimal
- Sarana dan prasarana yang terbatas baik mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal
- Adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok dan fungsi membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga teknis yang melakukan koordinasi lintas OPD dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok dimasing-masing bidang.

Dalam implementasi tugas pokok dan fungsi dalam bidang pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau usaha yang telah memperoleh pengesahan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Secara umum permasalahan dapat diatasi dengan melakukan koordinasi bersama sektor terkait dan aparat lapangan. Kinerja pelayanan DLH dalam keberhasilan penyusunan dan penyediaan dokumen-dokumen perencanaan, keterkaitan antar dokumen yakni penjabaran program pada masing-masing dokumen sebagai acuan pelaksanaan pembangunan.

Tugas pelayanan yang dilaksanakan DLH terkait penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen lingkungan hidup seperti LAKIP, RENJA, RENSTRA, SLHD serta dokumen terkait dokumen lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari serapan dan pencapaian target program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020 yang mencapai 88,56 persen telah menyelesaikan semua dokumen perencanaan yang dibutuhkan tahun berjalan .

2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga lingkungan hidup mempunyai tugas utama membantu kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Kewenangannya meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup dan menuangkannya kedalam program prioritas pembangunan yang mengakomodir semua kepentingan stakeholder, masyarakat, lintas sektor dan menyelaraskan dengan program prioritas nasional, provinsi dan lintas kewilayahan.

Ditinjau dari tugas pokok dan fungsi secara umum untuk mencapai visi dan misi yang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu *meningkatkan kualitas infrastruktur yang menunjang pembangunan industri dan wilayah serta kesejahteraan masyarakat* dengan tujuan mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Isu strategis DLH berkaitan dengan Misi dan tujuan RPJMD yakni

- terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pengembangan kawasan industri, perkebunan yang dapat mengakibatkan peningkatan polusi udara, air, tanah sehingga mengurangi kualitas kesehatan masyarakat sekitarnya.
- Dampak kebutuhan masyarakat yang meningkat, akibatnya timbunan sampah yang tak dapat diurai. Pengelolaan sampah Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum maksimal, pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah masyarakat. Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini adalah : mengurangi ketergantungan terhadap TPA, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu *reduce* (pengurangan), *reuse* (memakai kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).
- Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya hingga menyebabkan terjadinya degradasi lahan

akibatnya potensi bencana timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya perlu peningkatan kompetensi SDM khususnya perencana dan pengawas lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup maupun di masing-masing SKPD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun menjabarkan RPJMD, yang menjadi pedoman penyusunan renja SKPD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022 telah disusun pada Februari 2021. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam rancangan awal RKPD program yang dicantumkan dalam renja Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan

Sebaran Pembangunan Oases Unggulan Hidup

1. persentase pengurangan sampai 60 (60)

1. Persentase peningkatan variabel 60 (%)
2. Tingkat pertumbuhan nilai (%) per satuan produksi 34 (%)
3. Rasio Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 68 (%)
4. Mendukung Visi misi dan nilai-nilai perusahaan
5. Rasio Peningkatan Uraian Peningkatan sumber daya alam 68 (%)
6. Rasio Peningkatan akses informasi sumber daya alam dari lingkungan

[illegible]

[illegible]

BAB III

USULAN PROGRAM, KEGIATAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penyusunan Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi.

3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, sesuai dengan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 yakni “***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***” maka tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2022 adalah “***Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif***”.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terperinci, terukur, dan dapat dicapai.

Beranjak dengan visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut : “***BERSAMA MEWUJUDKAN LABUHANBATU SELATAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN***”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendukung prioritas pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pertama (*Penataan Ruang yang Berbasis Masyarakat dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup*) dan ke-3 (*Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Lingkungan pemukiman*).

Sehingga Dinas Lingkungan hidup Labuhanbatu Selatan mengusung tema renja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022 yaitu “sinergitas pembangunan dalam meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”.

Memperhatikan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2019 dan sinergitas pembangunan daerah, maka tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas LH Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran kinerja
1	2	3	4	5
1	Membentuk perilaku masyarakat peduli lingkungan, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Mengurangi dampak negatif oleh masyarakat /pelaku usaha/ kegiatan.	Terjaganya kualitas lingkungan oleh masyarakat /pelaku usaha/kegiatan.	- Jumlah sekolah berwawasan lingkungan - Masyarakat peduli lingkungan
			Berkurangnya timbulan sampah pada tempat pembuangan sampah	- jumlah masyarakat paham pengelolaan sampah - tersedianya sarana dan prasarana - volume sampah yang dikelola - tersedianya data aktual pengelolaan TPS limbah B3
2	Mengembangkan sistem informasi dan teknologi	Meningkatkan Kualitas Data dan	Tercapainya keakuratan data kualitas dan akses	- Data Status lingkungan hidup

	sebagai dasar pengelolaan lingkungan.	akses informasi SDA dan LH	informasi SDA dan lingkungan hidup.	
--	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, melalui kegiatan tahun 2022.

Dalam program kerja ini, tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk pencapaiannya dalam tahun 2022. Tabel 3.3 Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2022

**Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana 2022		Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting	Prakiraan Maju 2023	
1	2	3				Lokasi	Target capaian Kinerja			Target capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2			2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					9.960.273.445			11.454.314.462
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.960.273.445			11.454.314.462
2	11	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.045.155.137			4.651.928.408
2	11	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Labuhanbatu Selatan	1 Tahun	3.023.001.392			3.476.451.601
2	11	01			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Labuhanbatu Selatan	12 Bulan	2.883.008.712		1 Tahun	3.315.460.019
2	11	01			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Labuhanbatu Selatan	12 Bulan	29.872.680		12 Bulan	34.353.582
2	11	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				110.120.000		12 Bulan	126.638.000
2	11	01						136.700.000			157.205.000
2	11	01			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Labuhanbatu Selatan	21 PNS 24 PPDPK 100 Buruh	107.500.000		21 PNS 24 PPDPK 100 Buruh	123.625.000
2	11	01			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Labuhanbatu Selatan	4 Orang	29.200.000		4 Orang	33.580.000
2	11	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				123.184.489			141.662.162
2	11	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Labuhanbatu Selatan	12 Bulan	4.994.297		12 Bulan	5.743.442
2	11	01			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Labuhanbatu Selatan	12 Bulan	9.996.946		12 Bulan	11.496.488
2	11	01			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Labuhanbatu Selatan	12 Bulan	7.999.294		12 Bulan	9.199.188
2	11	01			Penyediaan Bahan BAHAN dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Labuhanbatu Selatan	12 Bulan	23.986.752		12 Bulan	27.584.765
2	11	01			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Labuhanbatu Selatan	12 Bulan	76.207.200		12 Bulan	87.638.280

2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surut Menyurat	Kab. Labuhanbatu Selatan	12 Bulan		497.099.256			571.664.144
2	11	01	2.08	01					Kab. Labuhanbatu Selatan	12 Bulan		3.899.256			4.484.144
2	11	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Labuhanbatu Selatan	12 Bulan		57.600.000			66.240.000
2	11	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Labuhanbatu Selatan	24 Orang/Bulan		435.600.000			500.940.000
2	11	01	2.09		Peneliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah						265.170.000			304.945.500
2	11	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Labuhanbatu Selatan	1 Unit		38.420.000			44.183.000
2	11	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Labuhanbatu Selatan	11 Unit		212.380.000			244.237.000
2	11	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Labuhanbatu Selatan	31 Unit		14.370.000			16.525.500
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							99.999.126			114.998.995
2	11	02	2.01		Rencana Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup						99.999.126			114.998.995
2	11	02	2.01	01				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Labuhanbatu selatan	1 Dokumen		99.999.126			114.998.995
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PEMECARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							109.969.792			126.465.261
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan						79.991.685			91.990.438
2	11	03	2.02	01				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Labuhanbatu Selatan	20 Sampel		39.991.923			45.990.711
2	11	03	2.03	02				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Labuhanbatu Selatan	1 Kegiatan		39.999.762			45.999.726
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						29.978.107			34.474.823
2	11	03	2.02	01				Penyediaan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Labuhanbatu selatan	1 Dokumen		29.978.107			34.474.823
2	11	04			PROGRAM PENGENDALIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							307.211.645			353.293.392

[illegible]

2	11	11	2.01	02			Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan	Kab. Labuhanbatu Selatan	1 Kegiatan	38.216.000		1 Kegiatan	43.948.400
2	11	11	2.01	03			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Labuhanbatu Selatan	100 buruh/bln	2.521.341.220		100 buruh/bln	2.895.542.403
2	11	11	2.01	04			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kotapinang, Kampung Rakyat, Silangkitang	50 org	29.998.893		50 org	34.498.727
2	11	11	2.01	07			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Labuhanbatu Selatan	6 Unit	2.658.400.121		6 Unit	3.057.160.139

Mengenalhui, Agustus 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN


H. SYARIFUDDIN, ST, MM
NIP. 19660803 198903 1 007

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Tahunan yang disusun ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan rencana pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi yang memprioritaskan kebutuhan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penyusunan rancangan rencana kerja tahunan ini diharapkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2022 sekaligus menjadi salah satu bahan pertimbangan dan referensi dalam penetapan anggaran.

Rancangan Rencana Kerja ini akan dapat tercapai, dilaksanakan dengan penuh dedikasi, komitmen dan kerjasama dari sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan dan good governance.

Kotapinang, Agustus 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**H. SYARIFUDDIN, ST, MM
PEMBINA TK.I**

NIP. 19660808 198903 1 007